



PUTUSAN

Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlonah (sekaligus Nafkah) antara :

XXX Binti XXX, NIK : 3578036007820002, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 20 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman semula di Jalan, Kota Surabaya, namun sekarang bertempat tinggal di Jl. Bronggalan II C Nomor 27 Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tri Wigati S.R.W., S.H., M.H. dan RB. Wildan Fikri Hidatullah, SH., Para Advokat, yang berkantor Cito Mall Surabaya, Lantai LG, Blok LS-21, Nomor 5-6 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 7250/kuasa/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXX Bin XXX, NIK : 3578100107810001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 01 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman semula di Jalan Kota Surabaya, namun sekarang bertempat tinggal di Jl. Bronggalan 2C Nomor 8 Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 05 Desember 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Surabaya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor 531/31/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009, 18 Dhulhijah 1430;
2. Bahwa, Setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat yang beralamat Surabaya. Dan setelah dua hingga tiga tahun pindah ke salah satu rumah orang tua Tergugat di Surabaya;
3. Bahwa, selama pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - XXX (Surabaya, 25-10-2010);
 - XXX (Surabaya, 10-02-20016);
4. Bahwa permasalahan timbul sekitar tahun 2022 akhir antara Penggugat dan Tergugat mulai ada konflik yang berkepanjangan (onheelbare tweespalt) terkait dugaan adanya WIL (Wanita Idaman Lain) dan hingga sekarang tanpa adanya titik temu;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi (Schelding Vantefel En Bad) sejak bulan Desember 2023, dikarenakan Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat. dimana kemudian Penggugat masih tinggal di Jl. XXX, Surabaya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Bronggalan 2C Nomor 8, Surabaya.
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby



- a. Selama pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran dikarenakan Tergugat ada Wanita Idaman Lain;
- b. Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti mencekik hingga pernah menodongkan pisau kepada Penggugat;
- c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak ada komunikasi lagi yang baik;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan lebih baik berpisah/cerai adalah jalan satu-satunya agar masing-masing dapat menjalani kehidupan yang lebih baik kedepannya;

8. Bahwa, untuk mencari kepastian hukum, untuk kepentingan masa depan anak begitu juga dengan hak pengasuhan anak yang bernama :

- XXX (Surabaya, 25-10-2010);
- XXX (Surabaya, 10-02-2016);

yang mana keduanya dalam Asuhan Penggugat baik biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan lainnya. yang mana sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Jo 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah umur 12 tahun)
merupakan hak dari ibunya”

Dan menurut l'anatut Tholibin 4: 101 yang berbunyi :

“yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan bapak ibunya telah bercerai maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia suka”;

Maka kami mohon untuk Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan kedua anak tersebut diatas jatuh kepada Penggugat

9. Bahwa untuk memenuhi Hak Hak Istri Paska Perceraian maka Penggugat meminta hak nafkah yang harus di bayarkan oleh Tergugat sebagai berikut :

URAIAN	NOMINAL	TOTAL
Nafkah Madyah	Rp. 2.000.000,- X 11 Bulan (masa pisah ranjang dan pisah	Rp.22.000.000,-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rumah)	
Nafkah Iddah	Rp. 5.000.000.- X 3 Bulan	Rp. 15.000.000.-
Nafkah Mut'ah	Rp. 3.000.000.-	Rp. 3.000.000.-
Total		Rp. 40.000.000.-

10. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 80 Ayat 4 Huruf (C) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan anak ditanggung oleh ayah”

maka Penggugat mohon untuk Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /bulannya dengan kenaikan 10% /tahun dan dibayarkan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;

11. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang berbunyi :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

12. Bahwa, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan untuk mengakhiri penderitaan Penggugat adalah pereraian karena itu terpenuhilah sudah apa yang dimaksud dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf A dan F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Dan karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Maka, berdasarkan uraian diatas, yang berdasarkan fakta yang sebenarnya, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Terugugat (XXX Bin XXX) kepada Penggugat (XXX Binti XXX);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan memutuskan hak asuh anak yang bernama XXX bin XXX yang lahir pada 25-10-2010 / umur 14 tahun dan XXX bin XXX yang lahir pada 10-02-2016 / umur 8 tahun yang belum dewasa, hak asuhnya jatuh pada Penggugat dengan Nafkah Hadlanah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) / Bulan dengan kenaikan 10% per tahunnya dan dibayarkan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madyah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) nafkah iddah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) nafkah mut'ah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hj. Milachah, S.Ag. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, dan berhasil sebagian tentang hadlonah, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan berikutnya telah tidak datang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangan atau dupliknya;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak kandungnya yang pertama bernama XXX bin XXX, lahir tanggal 25 Oktober 2010, dimana anak tersebut telah menerangkan bahwasanya bilamana orang tuanya berpisah dan atau bercerai ia akan tetap ikut dalam asuhan ibu kandungnya (Penggugat);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 531/31/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXh, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4; Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. XXX Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama XXX bin XXX dan XXX bin XXX, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, penyebabnya karena selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil sebagian, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. XXX Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil sebagian, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat telah tidak datang tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7250/kuasa/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 bulan 2016 dengan mediator Hj. Milachah, S.Ag. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, dan berhasil sebagian tentang hadlloh, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022, hal itu terjadi karena selama pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran dikarenakan Tergugat ada Wanita Idaman Lain, Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga) seperti mencekik hingga pernah menodongkan pisau kepada Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak ada komunikasi lagi yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa anak bernama XXX bin XXX dan XXX bin XXX merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing bernama : Iswidyastuti, S.Pd. binti Kasman dan Lidya Sita Ayu Widyasari binti Basuki Sungkono, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah syarat formil dan materiil sebagaimana yang dimaksud Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata jo. Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, di tambah masalah kekerasan dalam rumah tangga, di mana Tergugat kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXX Bin XXX) kepada Penggugat (XXX Binti XXX) halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 1 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Tri Wigati S.R.W., S.H., M.H. dan RB. Wildan Fikri Hidayatullah, SH., hanya mengenai perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2012, maka selain mengenai gugatan perceraian kuasa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugatnyanya. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 dan 4 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan, berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 20 Desember 2024, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai";

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Kota dan Stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXX Bin XXX) terhadap Penggugat (XXX Binti XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat nama: XXX bin XXX, lahir tanggal 25-10-2010/umur 14 tahun dan XXX bin XXX, lahir tanggal 10-02-2016/umur 8 tahun, berada di bawah Hadlanah Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk melihat dan mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah untuk dua orang anak sebagaimana diktum angka 4 diatas masing-masing anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan tambahan 10%

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 dan 5 diatas;

7. Menyatakan gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 dan 4 tidak dapat diterima;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5880/Pdt.G/2024/PA.Sby



Panitera Pengganti,

Ttd

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)